

**SURAT PANGGILAN (RELAAS)**  
Nomor : 5652/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 Oktober 2025 Saya, **DESY AYU RACHMADANY, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 5652/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 21 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) melalui Sistem Informasi Perkara;

**TELAH MEMANGGIL**

**PUTRI INTAN LESTARI** Binti **HERI MARGONO**, NIK 3573034302950004, tempat/tanggal lahir Malang/03 Februari 1995 Umur 30 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Bengkaras RT.013 RW.005 Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada:

Hari/tanggal : Senin,23 Februari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MOHAMAD RUDIANSAH Bin MUCHAMAD ANSORI, sebagai Pemohon;  
melawan

PUTRI INTAN LESTARI Binti HERI MARGONO, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : ..... Selas ..  
Tanggal : ..... 21 Oktober 2025 ..  
Jam : ..... 11.30 ..

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



Jurusita Pengganti,

**DESY AYU RACHMADANY, A.Md.**

**SURAT PANGGILAN (RELAAS)**  
Nomor : 5652/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jumat tanggal 21 November 2025 saya, **DESY AYU RACHMADANY, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5652/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

**TELAH MEMANGGIL**

PUTRI INTAN LESTARI Binti HERI MARGONO, NIK 3573034302950004, tempat/tanggal lahir Malang/03 Februari 1995 Umur 30 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Bengkaras RT.013 RW.005 Desa Madiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada:

Hari/tanggal : Senin,23 Februari 2026  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang  
untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MOHAMAD RUDIANSAH Bin MUCHAMAD ANSORI, sebagai Pemohon;  
melawan

PUTRI INTAN LESTARI Binti HERI MARGONO, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : .....Jumat.....  
Tanggal : .....21.....M.01.2025  
Jam : .....11.30.....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
**KAJURUHAN**  
JL. KAWI NO. 1 KEPANJEN

YESI ARISANDI



Jurusita Pengganti,

**DESY AYU RACHMADANY, A.Md.**